

563/F

77 /KA/XII/94

2018/m6/xvii/5

1519/RB-HP/69



KANTOR MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Humor : B- 1557 /I/1994  
 Sifat : Segera  
 Perihal : Formasi penarikan/  
               pelimpahan dan per  
               bantuan.

Jakarta, 12 Desember 1994

Kepada Yth.  
 Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara  
 di-  
 Jakarta

Sebagaimana dimaklumi bahwa mulai tahun anggaran 1994/1995 telah ditetapkan kebijaksanaan Zero Growth di bidang kepegawaian. Kebijaksanaan ini membawa konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai disuatu lembaga menjadi terbatas yang tidak memungkinkan lembaga bersangkutan memperbantukan pegawainya pada instansi swasta dan BUMN atau lembaga internasional lainnya.
  2. Pengendalian pegawai dalam Lembaga-lembaga Pemerintah baik Pusat maupun Daerah biasanya memerlukan formasi (formasi penarikan atau perbantuan) yang mengakibatkan berkurangnya formasi pengangkatan pegawai baru.
- Sehubungan dengan itu diharapkan agar Saudara menerbitkan Surat Edaran yang intinya sebagai berikut :
- a. Menghentikan atau membatasi perbantuan pegawai pada instansi swasta, BUMN atau Lembaga-lembaga Internasional lainnya. Bagi yang telah terlanjur diperbantukan tidak perlu diadakan penarikan kembali.
  - b. Menghapuskan formasi perbantuan/penarikan bagi pegawai yang pindah instansi dari Pusat ke Daerah dan sebaliknya atau perpindahan dari instansi ke instansi lainnya. Dalam kaitan ini gaji mengikuti perpindahan pegawai dimana formasi yang lowong sebagai akibat perpindahan tersebut tidak dapat diisi dengan pegawai baru.

Pada akhirnya atas kerja sama yang baik saya ucapkan terima kasih.

